



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/4/DPMD/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/16/Kpts/BPT-PS/2026, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tanggal 30 Desember Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tanggal 30 Desember Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Februari 2026
KEPALA DINAS,



MAR ALAMSYAH, S.STP.,MA.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/4/DPMD/2026

TANGGAL : 10 Februari 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Kegiatan yang Dilaksanakan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
	BIDANG SEKRETARIAT				
1.	DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev NIP. 19870101 200602 1 001	Sekretaris	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

				Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan	
				✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NAGARI					
2.	ANTON MAHENDRA AMRA, S.H.,M.M NIP. 19790919 200501 1 008	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	PPTK	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Sub Kegiatan	
				✓ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
				✓ Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA					
3.	WILDAN, SE.,M.I.Kom NIP. 19800622 200604 1 008	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PPTK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan	
				✓ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

				✓ Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
				✓ Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI				
4.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP.,M.Si NIP. 19901028 201206 1 002	Kabid Pemerintahan Nagari	PPTK	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Sub Kegiatan	
				✓ Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				✓ Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				✓ Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				✓ Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
				✓ Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	

KEPALA DINAS



MAR ALAMSYAH, S.STP.,MA.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001